



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa dalam hal pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan namun memiliki manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pejabat Penandatangan Kontrak dengan pertimbangan dan analisisnya dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum berkaitan dengan tata cara penyelesaian pekerjaan dan penganggaran belanja pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melampaui tahun anggaran, perlu mengatur Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui Tahun Anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Pengawas Pekerjaan adalah personel/tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
12. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau surat pesanan sampai dengan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan pertama pekerjaan.
13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
14. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

BAB II

PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perubahan (adendum) Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan dan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; atau
 - b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- (3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penilaian/penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan; dan
 - b. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat selama waktu pemberian kesempatan sejak berakhirnya Masa Pelaksanaan Pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penandatangan Kontrak atas persetujuan PA yang dituangkan dalam Berita Acara memutuskan:
 - a. memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dengan mencantumkan lamanya waktu penyelesaian sisa pekerjaan sepanjang tidak mengakibatkan kerugian Daerah; atau
 - b. tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk melanjutkan sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA melakukan konsultasi dengan APIP.

- (6) Pelaksanaan pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyedia harus menyampaikan surat permohonan pemberian kesempatan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu Masa Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu Tim Teknis melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga Pejabat Penandatangan Kontrak meyakini bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sejak berakhirnya Masa Pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. untuk menjamin objektifitas Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, kajian dan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melibatkan Pengawas Pekerjaan;
 - d. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak menyatakan bahwa permohonan Penyedia dapat disetujui, maka:
 1. Penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Penyedia di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan melakukan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada);
 2. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi anggaran pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya;
 3. dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 4. menyusun perubahan (adendum) Kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 5. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran dan dilampiri dengan 1 (satu) rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 6. berdasarkan pemberitahuan Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya dan mengusulkan alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf d angka 1 paling sedikit memuat:
- a. pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. pernyataan kesediaan dikenakan denda terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- d. pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyediaan anggaran.

BAB III

PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 4

- (1) Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perubahan (adendum) Kontrak dalam hal penyelesaian sisa pekerjaan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Perubahan (adendum) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA SKPD; dan
 - b. tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan (adendum) kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum berakhirnya jangka waktu Masa Pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) Penyedia menyampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan sebelum dilakukan penandatanganan perubahan (adendum) kontrak.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Bagian Kesatu Pembebanan Anggaran

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibebankan pada DPA SKPD Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal alokasi anggaran untuk penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA SKPD Tahun Anggaran Berikutnya, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan alokasi anggaran kepada Bupati atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
- (4) Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (5) Pembayaran kewajiban Penyedia atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran kontrak atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua
Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Pasal 6

Pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai sampai dengan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- c. pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sisa Pekerjaan
yang Tidak Dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 7

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V

DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 8

- (1) Penyedia yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak pekerjaan atas setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a pekerjaan belum dapat diselesaikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan Kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. memerintahkan Penyedia untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan Penyedia membayar denda keterlambatan; dan
- d. mengajukan usul penetapan sanksi pencantuman daftar hitam Penyedia kepada PA.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

SUYANA, S.H., M.Si

NIP. 19700212 199710 1 001